



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151
e _ bandongan.ndesoku@gmail.com | web _ http://desabandongan.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 180.192/8/KEP/2001/2024

SALINAN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (PERUBAHAN RPJM DESA), RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025, DAN DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP DESA) TAHUN 2026 DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa karena terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, dan Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP Desa) Tahun 2026 Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
 25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 19);
 26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 27. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);

28. Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Desa (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Bandongan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 s.d 2026 (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/155/KEP/13/2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Surat Edara Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 050/1699/13/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP Desa) Tahun 2026; dan
3. Hasil musyawarah rapat pra-musrenbangdes dan pembentukan Tim RPJM Desa pada tanggal 11 Juli 2024 yang bertempat di Ruan Rapat Kantor Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, Dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP Desa) Tahun 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- 1) pencermatan dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten, Pengkajian Keadaan Desa (PKD), dan pencermatan Visi dan Misi Desa yang dilakukan secara partisipatif;
 - 2) melaksanakan proses penyusunan Perubahan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 3) pencermatan kembali RPJM Desa Tahun 2021-2026;
 - 4) penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 - 5) melaporkan rancangan Perubahan RPJM Desa Tahun 2021-2028 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa.

- KETIGA : 6) dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten; Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan pihak lain yang berkompeten, serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Kepada anggota Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan perundang-undangan dan dibebankan pada APB Desa.
- KELIMA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang Perubahan RPJM Desa tahun 2021-2028 dan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa Tahun 2025 oleh Kepala Desa bersama BPD.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandungan
Pada Tanggal 16 Juli 2024

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANDONGAN,

WARDOYO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Bandongan
Nomor : 180.192/8/KEP/2001/2024
Tanggal : 16 Juli 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjm Desa),
Rencana Kerja Pemerintah Desa (Rkp Desa) Tahun
2025, dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (Du Rkp Desa) Tahun 2026 Desa Bandongan
Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA),
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025, DAN
DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DU RKP DESA) TAHUN 2026
DESA BANDONGAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	SUJONO	PEMBINA	KEPALA DESA
2.	WARDOYO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3.	EKO SUBAGYO	SEKRETARIS	KETUA LPMD
4.	MARTONO	ANGGOTA	TOKOH MASYARAKAT
5.	AMRAN ROSYADI	ANGGOTA	KASI KESRA
6.	KRISNA ANON ARI RUDITO	ANGGOTA	DIREKTUR BUM DESA
7.	RUMIDAH	ANGGOTA	KETUA TP-PKK
8.	MURNIYATI	ANGGOTA	BIDAN DESA
9.	ANNA RIASTI	ANGGOTA	KEPALA DUSUN

KEPALA DESA BANDONGAN

ttd

S U J O N O